

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab PT Antar Lintas Sumatera (ALS) terhadap kecelakaan bus penumpang di Kota Padang Panjang, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Kecelakaan terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor teknis kendaraan dan faktor kelalaian perusahaan. Dari sisi teknis, bus mengalami rem blong, yang menunjukkan bahwa kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 48 UU LLAJ, sehingga terjadi kegagalan fungsi pengereman saat berada di jalan menurun. Dari aspek kelalaian perusahaan, bus dioperasikan tanpa pembaruan uji berkala (KIR) dan tanpa izin operasional yang sah sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 173 UU LLAJ. Kondisi tersebut menunjukkan kelalaian PT ALS dalam memenuhi kewajiban administratif dan keselamatan, yang secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.
2. PT ALS memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang yang mengalami luka maupun meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan asas-asas ganti rugi. Berdasarkan Pasal 234 UU LLAJ, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian penumpang selama proses pengangkutan kecuali dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau kesalahan penumpang. Dalam kasus ini, kegagalan teknis rem dan tidak adanya izin operasional menunjukkan adanya kelalaian dari pihak pengangkut. Penumpang yang menjadi korban

kecelakaan masih berhak menuntut ganti rugi kepada PT ALS di luar daripada asuransi wajib Jasa Raharja, dikarenakan perusahaan tidak bertanggung jawab penuh terkait dengan ganti rugi sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, perusahaan hanya memberikan bantuan dana yang diistilahkan dengan uang santunan kepada para korban kecelakaan, sehingga PT ALS dapat dinyatakan belum bertanggung jawab penuh secara perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT ALS untuk meningkatkan sistem pengawasan operasional armada dengan memastikan seluruh kendaraan yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan wajib memastikan bahwa setiap armada memiliki izin operasional yang sah dan uji berkala (KIR) yang masih berlaku sebelum dioperasikan. Pemeriksaan rutin, perawatan berkala, serta evaluasi kelayakan kendaraan perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. Selain itu, perusahaan sebaiknya menyediakan skema asuransi tanggung jawab tambahan sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi penumpang, tidak semata-mata bergantung pada santunan wajib dari Jasa Raharja. Di sisi lain, penumpang diharapkan lebih cermat dalam memilih layanan transportasi dengan memastikan legalitas perusahaan pengangkut, kelengkapan tiket, serta hak atas asuransi selama perjalanan.

2. Pemerintah melalui instansi yang berwenang di bidang perhubungan perlu memperketat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan angkutan umum dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi berkala maupun inspeksi mendadak (ramp check), serta penguatan sistem pengawasan berbasis digital guna memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional angkutan umum. Penegakan hukum administrasi harus diterapkan secara tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin atau kendaraan yang tidak laik jalan, sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat serta penegakan kepastian hukum.

